

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sebagai penutup dari uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku daur ulang masker di astana anyar dan bojongkoneng dalam menjual, memproduksi serta mendaur ulang masker dapat dipidana dengan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang penipuan, Pasal 255 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang pemalsuan, Pasal 196 jo pasal 98 ayat (2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Kasus daur ulang masker ini banyak masyarakat serta pihak-pihak lain yang dirugikan. Tindakan pelaku daur ulang masker ini adalah kelakuan manusia yang melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Maka dari itu hukum pidana memiliki suatu tujuan hukum pidana untuk melindungi kepentingan orang, hak asasi manusia dan masyarakat. Hukum pidana di Indonesia berfalsafah Pancasila yang mampu membawa kepentingan yang adil bagi seluruh warga negara. Dengan demikian hukum pidana di Indonesia adalah untuk mengayomi seluruh rakyat Indonesia.

2. Upaya hukum perkara pidana terkhusus kasus daur ulang masker ialah suatu usaha setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang, yang isinya menunjukkan peristiwa pidana yang disertai dengan ancaman hukuman pada penyelenggaranya banyak sekali korban atau masyarakat yang dirugikan oleh perbuatan pelaku daur ulang masker, akibat kerugian yang dirasakan masyarakat maka pihak yang dirugikan dapat memperoleh keadilan dan perlindungan serta kepastian hukum dengan cara melaporkan kepada aparat setempat ataupun kepada pihak kepolisian guna menjerat pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

B. Saran

1. Kasus masker yang terjadi di Indonesia ini dirasa menjadi hal atau perbuatan yang sangatlah meresahkan bahkan merugikan masyarakat banyak, maka dalam penegakannya harusnya ditindak dengan lebih tegas serta aturan yang dipergunakan harus lebih diperjelas terkait masker ini guna efek jera bagi pelaku daur ulang masker itu sendiri, aturan yang mengatur daur ulang masker ini belumlah dirasa tepat menurut hemat penulis, karena penjelasan dalam peraturannya belum menjelaskan secara jelas terkait masker, Saya harap pemerintah segera membuat aturan terkait daur ulang masker ini guna menjaga kesehatan masyarakat dan terciptanya keadilan yang seadil-adilnya.

2. Terkhusus bagi masyarakat lebih menjaga kesehatan pribadi dan kesehatan keluarga, serta lebih selektif dalam penggunaan masker, serta mampu membedakan masker asli dan daur ulang masker, semoga dengan terjaganya kesehatan pribadi dan keluarga menjadi hal yang baik bagi kehidupan bermasyarakat.

DAFTAR PUSATAKA

A. Buku

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Chairul Huda “*Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan ‘Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*”, Kencana, Jakarta, 2011
- Jonaedi Efendi & Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta:Prenadamedia Group,2015.
- Kansil dan Christine Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.
- Mahsur Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang : Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip Semarang, 1986.
- Teguh Prasetyo & Abdul Halim, *Politik Hukum Pidana*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 Tentang Perdagangan.

C. Sumber Lain:

Jafar Sidik.2020. Penyelesaian sengketa jasa konstruksi di luar pengadilan bagi pelaku usaha jasa konstruksi di jawa barat. Pengabdian Tri bhakti. 1 (2) : 21.

<https://hukamnas.com/fungsi-hukum-menurut-para-ahli>.

<https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4928157/polisi-bongkar-pabrik-masker-daur-ulang-di-bandung>.

<https://nasional.tempo.co/read/1320797/polres-madiun-selidiki-dugaan-penimbunan-12-ribu-lembar-masker/full&view=ok> .

<https://news.detik.com/foto-news/d-4928296/ini-masker-daur-ulang-yang-digerebek-polisi-di-bandung/1>

,<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=444/Pid.Sus&court=097514PN26>

<http://tesishukum.com/pengertianperlindunganhukum-menurut-para-ahli>.